

## ***Pseudo-Consent* dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online: Analisis Validitas Kesepakatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata**

**Achmad Sujoko**

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kudus  
email: 41sujoko@gmail.com

### **Abstraksi**

Penelitian ini mengkaji keabsahan klausula akses data pribadi dalam kontrak elektronik pinjaman online berdasarkan perspektif hukum perdata, khususnya unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan penelitian berfokus pada validitas persetujuan digital dalam mekanisme click agreement yang dilakukan melalui kontrak baku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan dalam kontrak elektronik mengalami pergeseran dari substantive consent menuju procedural consent akibat dominasi klausula baku, asimetri informasi, dan ketidakseimbangan posisi para pihak. Penelitian ini menemukan bahwa persetujuan digital dalam pinjaman online berpotensi melahirkan pseudo-consent, yaitu persetujuan yang secara formal memenuhi unsur kesepakatan tetapi secara substantif mengalami distorsi kehendak. Oleh karena itu, validitas kesepakatan dalam kontrak elektronik tidak cukup dinilai secara formal, melainkan harus mempertimbangkan kualitas kehendak, transparansi informasi, dan keseimbangan kontraktual para pihak.

**Kata kunci:** *Pinjaman online, kontrak elektronik, pseudo-consent, kesepakatan, Pasal 1320 KUHPerdata.*

### **Pendahuluan**

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong perkembangan layanan *financial technology* (*fintech*) berbasis pinjaman online (*peer to peer lending*) di Indonesia. Layanan tersebut memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui sistem elektronik yang cepat dan efisien dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Perkembangan pinjaman online juga menunjukkan meningkatnya hubungan hukum berbasis kontrak elektronik antara penyelenggara layanan dan konsumen (Pratama & Sembiring, 2022). Namun, perkembangan tersebut turut menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dan penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik (Sulaiman et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem keuangan digital belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap konsumen dalam hubungan kontraktual digital.

Fenomena pinjaman online tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai hubungan hukum utang piutang, tetapi juga menghadirkan problematika hukum terkait validitas persetujuan konsumen terhadap akses data pribadi. Dalam praktiknya, penyelenggara layanan pinjaman online mewajibkan pengguna memberikan akses terhadap berbagai data pribadi, seperti identitas kependudukan, daftar kontak, lokasi, kamera, dan informasi perangkat elektronik. Persetujuan tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme *click agreement* dalam bentuk kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha (Tobing, 2019). Kondisi tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang karena tidak memiliki ruang yang memadai untuk menegosiasikan maupun memahami substansi klausula yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi (Khairandy, 2013). Akibatnya, persetujuan yang diberikan konsumen sering kali lebih bersifat prosedural untuk memperoleh akses layanan daripada mencerminkan kehendak bebas secara substantif (Ariyani, 2023).

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjaman online dan konsumen lahir melalui kontrak elektronik yang tetap tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Di antara keempat syarat tersebut, unsur kesepakatan menjadi persoalan utama dalam kontrak elektronik karena persetujuan sering diberikan dalam kondisi keterbatasan informasi, asimetri pengetahuan teknologi, dan ketimpangan posisi para pihak. Akibatnya, persetujuan digital tidak selalu mencerminkan kehendak bebas secara substantif, melainkan hanya memenuhi formalitas administratif dalam sistem elektronik. Kondisi tersebut melahirkan konstruksi *pseudo-consent*, yaitu persetujuan yang secara formal memenuhi unsur kesepakatan, tetapi secara substantif mengalami distorsi kehendak akibat dominasi klausula baku dan ketidakseimbangan relasi kontraktual. Dalam perspektif hukum perjanjian modern, keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan doktrin

cacat kehendak (*defect of consent*), khususnya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang (Hernoko, 2014).

Selain itu, klausula akses data pribadi dalam praktik pinjaman online sering kali digunakan secara luas dan melampaui tujuan awal pemberian persetujuan. Dalam sejumlah kasus, data pribadi konsumen digunakan sebagai sarana penagihan dengan menghubungi kontak darurat, menyebarluaskan informasi pribadi, hingga melakukan tekanan terhadap pihak yang memiliki hubungan dengan debitur (Harianto & Sinaga, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data pribadi tidak lagi ditempatkan semata sebagai bagian dari hak privasi konsumen, melainkan telah bergeser menjadi instrumen kontrol dalam relasi kontraktual digital. Keadaan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan struktural antara penyelenggara layanan dan konsumen dalam pemanfaatan data pribadi.

Penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, dan berdasarkan persetujuan yang valid dari subjek data. Perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak privasi individu dalam masyarakat digital modern (Makarim, 2010). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Dalam konteks kontrak elektronik pinjaman online, kedua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan terhadap akses data pribadi tidak cukup dipahami hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga harus mencerminkan kehendak bebas dan keseimbangan para pihak dalam hubungan kontraktual.

Dalam etika kontraktual Islam, prinsip kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*) menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada persetujuan yang bebas tanpa unsur pemaksaan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa legitimasi suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan formal, tetapi juga oleh terpenuhinya kehendak bebas para pihak dalam proses pembentukan akad. Dalam perspektif fikih muamalah, kerelaan para pihak merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan suatu akad (Zuhaili, 2011). Oleh karena itu, prinsip *an-tarāḍin* menjadi relevan dalam menilai validitas persetujuan dalam kontrak elektronik pinjaman online yang menggunakan klausula baku secara sepihak.

Penelitian mengenai pinjaman online sebelumnya umumnya berfokus pada perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *fintech lending*. Ariyani (2023), misalnya, mengkaji perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik *fintech lending* melalui pendekatan perlindungan konsumen, sedangkan Putri et al. (2024) menyoroti persoalan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Sementara itu, Sulaiman et al. (2025) lebih menitikberatkan pada tanggung jawab penyelenggara layanan terhadap penggunaan data pribadi konsumen. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan persoalan persetujuan digital sebagai problem validitas kesepakatan dalam hukum perjanjian, khususnya melalui analisis unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Fokus tersebut penting karena perkembangan kontrak elektronik menunjukkan adanya pergeseran *konsensualisme* dari kehendak bebas menuju persetujuan prosedural berbasis sistem digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai analisis keabsahan klausula akses data pribadi dalam kontrak elektronik pinjaman online dari perspektif hukum perdata. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa konstruksi *pseudo-consent* sebagai problem validitas kesepakatan dalam kontrak elektronik pinjaman online. Konsep *pseudo-consent* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai konsep hukum positif, melainkan sebagai konstruksi analitis untuk menjelaskan distorsi kehendak dalam persetujuan digital akibat dominasi klausula baku, asimetri informasi, dan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam hubungan kontraktual digital.

Atas dasar permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana keabsahan klausula akses data pribadi dalam kontrak elektronik pinjaman online menurut hukum perdata; dan (2) bagaimana konstruksi

*pseudo-consent* dalam kontrak elektronik pinjaman online dalam perspektif Pasal 1320 KUHPPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula akses data pribadi dalam kontrak elektronik pinjaman online berdasarkan perspektif hukum perdata serta menganalisis konstruksi *pseudo-consent* sebagai problem validitas kesepakatan dalam kontrak elektronik berbasis teknologi digital.

Penelitian ini menjadi penting karena perkembangan layanan pinjaman online telah membentuk model hubungan hukum baru yang menempatkan data pribadi sebagai bagian integral dalam struktur kontrak elektronik. Apabila klausula akses data pribadi tidak dikaji secara kritis, maka terdapat risiko normalisasi ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual digital yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perdata di era digital serta memperkaya diskursus akademik mengenai batas legitimasi persetujuan dalam kontrak elektronik berbasis teknologi finansial.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *pseudo-consent*, asas keseimbangan kontraktual, serta doktrin cacat kehendak (*defect of consent*) dalam hukum perjanjian modern (Khairandy, 2013). Adapun pendekatan kasus digunakan untuk memahami praktik penggunaan klausula akses data pribadi dalam layanan pinjaman online dalam hubungan kontraktual digital.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim, 2019). Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan

layanan pinjaman online. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum perjanjian, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan objek penelitian (Ali, 2021). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan unsur kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPERdata, asas keseimbangan kontraktual, dan perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik. Dalam penelitian ini, konstruksi *pseudo-consent* digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai validitas persetujuan digital dalam kontrak elektronik pinjaman online.

## Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan analisis hukum normatif terhadap keabsahan klausula akses data pribadi dalam kontrak elektronik pinjaman online serta konstruksi *pseudo-consent* dalam perspektif Pasal 1320 KUHPERdata.

### Keabsahan Klausula Akses Data Pribadi dalam Pinjaman Online

Perkembangan layanan pinjaman online telah *merekonfigurasi* hubungan hukum perdata ke dalam bentuk kontrak elektronik yang dioperasikan melalui mekanisme *click agreement*, yaitu persetujuan digital dengan menekan tombol “setuju” sebagai syarat akses layanan pembiayaan (Tobing, 2019). Meskipun berbasis teknologi, kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata, khususnya unsur kesepakatan sebagai fondasi sahnyanya perjanjian (Fuady, 2015). Dalam konteks tersebut, keabsahan klausula akses data pribadi tidak dapat dilepaskan dari kualitas kesepakatan yang melahirkannya.

Dalam doktrin hukum perjanjian, kesepakatan dipahami sebagai pertemuan kehendak (*wilsovereenstemming*) yang harus lahir secara bebas tanpa adanya cacat kehendak (Subekti, 2005). Namun, dalam praktik kontrak elektronik, kesepakatan mengalami pergeseran dari ekspresi kehendak substantif menuju penerimaan prosedural berbasis sistem digital. Tindakan “klik setuju” tidak lagi merepresentasikan

proses negosiasi yang setara, melainkan lebih menyerupai afirmasi administratif terhadap klausula baku yang telah ditentukan sepihak oleh penyelenggara layanan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kontrak digital modern cenderung menempatkan pengguna pada posisi pasif dalam proses pembentukan kesepakatan elektronik (Calo, 2021).

Kondisi tersebut diperkuat oleh karakter kontrak baku yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Khairandy (2013) menjelaskan bahwa kontrak baku membentuk relasi asimetris karena substansi perjanjian ditentukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga konsumen hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak layanan (*take it or leave it contract*). Dalam kerangka ini, mekanisme *click agreement* pada dasarnya mereduksi *konsensualisme* menjadi kepatuhan terhadap sistem, bukan pertemuan kehendak yang benar-benar lahir dari posisi para pihak yang setara.

Asimetri tersebut semakin nyata pada klausula akses data pribadi yang memberikan kewenangan luas kepada penyelenggara layanan untuk mengakses identitas, daftar kontak, lokasi, hingga informasi perangkat elektronik pengguna. Keterbatasan informasi, rendahnya keterpahaman terhadap risiko digital, dan ketergantungan konsumen terhadap layanan pembiayaan menyebabkan persetujuan lebih bersifat *instrumental* daripada mencerminkan kehendak bebas yang sadar (Ariyani, 2023). Problematika tersebut terlihat dalam praktik penagihan pinjaman online yang menggunakan data pribadi konsumen sebagai instrumen tekanan, termasuk dengan menghubungi pihak lain yang memiliki hubungan dengan debitur. Kondisi ini menunjukkan bahwa persetujuan akses data pribadi dalam kontrak elektronik sering kali digunakan melampaui tujuan awal pemberian persetujuan serta menempatkan konsumen pada posisi yang rentan dalam relasi kontraktual digital.

Dalam perspektif hukum kontrak modern, kondisi tersebut menunjukkan adanya distorsi kehendak yang tidak lagi dapat dijelaskan melalui asas kebebasan berkontrak yang bersifat absolut. Hernoko (2014) menjelaskan bahwa perkembangan hukum kontrak modern telah menggeser paradigma tersebut melalui asas keseimbangan dan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu keadaan ketika persetujuan lahir dalam relasi yang tidak seimbang antara para pihak. Dalam konteks kontrak elektronik pinjaman online, ketidakseimbangan akses

informasi dan dominasi pelaku usaha menyebabkan persetujuan digital berpotensi kehilangan makna kehendak bebas secara substantif.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesepakatan dalam kontrak elektronik mengalami pergeseran dari *substantive consent* menuju *procedural consent*. Persetujuan memang terpenuhi secara formal melalui tindakan digital, namun tidak selalu mencerminkan kehendak bebas yang otonom sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam kondisi demikian, persetujuan digital tidak dapat secara otomatis diasumsikan sebagai bentuk kesepakatan yang sah hanya karena adanya tindakan “klik setuju”, sebab persetujuan lahir dalam struktur relasi yang tidak seimbang antara penyelenggara layanan dan konsumen. Oleh karena itu, validitas kesepakatan dalam kontrak elektronik perlu diuji tidak hanya melalui formalitas administratif, tetapi juga berdasarkan kualitas pemahaman, keterbukaan informasi, dan kebebasan kehendak para pihak.

Pergeseran tersebut dikonstruksikan melalui konsep *pseudo-consent*, yaitu persetujuan yang secara formal memenuhi unsur kesepakatan, tetapi secara substantif mengalami *distorsi* kehendak akibat dominasi klausula baku, asimetri informasi, dan ketidakseimbangan posisi para pihak. Konsep *pseudo-consent* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai konsep hukum positif, melainkan sebagai konstruksi analitis untuk menjelaskan problem validitas persetujuan digital dalam kontrak elektronik berbasis platform teknologi. Dengan demikian, keberadaan persetujuan formal dalam kontrak elektronik tidak selalu identik dengan terpenuhinya kehendak bebas secara substantif sebagaimana dikehendaki dalam hukum perjanjian modern.

Dalam kerangka tersebut, keabsahan kesepakatan tidak cukup diuji secara formal melalui keberadaan persetujuan digital semata, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kualitas kehendak, keterpahaman informasi, dan keseimbangan struktural para pihak dalam hubungan kontraktual. Apabila ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka persetujuan berpotensi melahirkan *pseudo-consent* yang hanya memenuhi formalitas administratif tanpa mencerminkan kehendak bebas secara substantif. Dengan demikian, penerapan Pasal 1320 KUHPdata dalam kontrak elektronik menuntut pendekatan yang lebih substantif agar tidak kehilangan relevansi dalam menguji validitas persetujuan di era digital.

### ***Pseudo-Consent* dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPdata**

Pasal 1320 KUHPdata menempatkan kesepakatan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian yang harus lahir dari kehendak bebas tanpa adanya cacat kehendak. Dalam kontrak elektronik pinjaman online, mekanisme pembentukan kesepakatan mengalami transformasi akibat dominasi sistem digital dan penggunaan kontrak baku berbasis *click agreement*. Persetujuan tidak lagi lahir melalui proses negosiasi yang setara, melainkan melalui penerimaan terhadap klausula yang telah ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara layanan (Khairandy, 2013). Dalam kondisi demikian, konsumen berada pada posisi menerima tanpa alternatif yang seimbang, sehingga konsensualisme mengalami pergeseran dari relasi kehendak menuju tindakan prosedural berbasis sistem digital.

Kondisi tersebut diperkuat oleh keterbatasan informasi dan dominasi platform digital yang menempatkan konsumen dalam posisi subordinat (Ariyani, 2023). Keterbatasan informasi, rendahnya keterpahaman terhadap risiko digital, dan ketergantungan konsumen terhadap layanan pembiayaan menyebabkan persetujuan lebih bersifat instrumental daripada mencerminkan kehendak bebas yang sadar. Dalam konteks digital, kondisi tersebut dikenal sebagai *consent fatigue*, yaitu keadaan ketika pengguna memberikan persetujuan tanpa memahami secara penuh konsekuensi penggunaan data pribadinya (Martin, 2022). Hernoko (2014) menegaskan bahwa kehendak bebas dalam hubungan kontraktual modern tidak dapat diasumsikan secara otomatis, melainkan harus diuji berdasarkan keseimbangan relasi, keterbukaan informasi, dan kondisi yang melatarbelakangi lahirnya persetujuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesepakatan dalam kontrak elektronik mengalami degradasi dari *substantive consent* menuju *procedural consent*, yaitu persetujuan yang secara formal memenuhi syarat administratif tetapi lemah secara substansi kehendak. Dalam konteks ini, tindakan “klik setuju” tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Temuan tersebut kemudian dikonstruksikan melalui konsep *pseudo-consent* sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan distorsi kehendak dalam kontrak elektronik berbasis platform digital. Konsep *pseudo-consent* menunjukkan bahwa validitas persetujuan tidak cukup diukur melalui keberadaan tindakan formal

dalam sistem elektronik, melainkan juga harus dinilai berdasarkan kualitas kehendak, keterpahaman informasi, dan keseimbangan relasi kontraktual para pihak.

Secara normatif, konstruksi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mensyaratkan persetujuan yang spesifik, sadar, dan transparan dalam pemrosesan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga melarang penggunaan klausula baku yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Dalam perspektif etika kontraktual Islam, prinsip *an-tarāḍin* menegaskan bahwa keabsahan transaksi bergantung pada adanya kerelaan yang bebas dari unsur paksaan dan eksploitasi. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa kerelaan merupakan unsur fundamental dalam akad, sehingga persetujuan yang lahir dalam struktur relasi yang tidak seimbang tidak sepenuhnya mencerminkan kerelaan substantif para pihak.

Dengan demikian, konsep *pseudo-consent* menunjukkan bahwa kesepakatan dalam kontrak elektronik pinjaman online tidak selalu merepresentasikan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, validitas persetujuan dalam kontrak elektronik perlu diuji melalui pendekatan substantif yang mempertimbangkan kualitas kehendak, keterbukaan informasi, dan keseimbangan relasi kontraktual, bukan semata-mata berdasarkan formalitas persetujuan digital.

### Sintesis Hasil Penelitian

Secara normatif, kontrak elektronik pinjaman online tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya mengenai unsur kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian. Namun dalam praktiknya, mekanisme pembentukan kesepakatan mengalami pergeseran menuju persetujuan prosedural berbasis *click agreement* yang didominasi oleh kontrak baku dan sistem digital. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh asimetri informasi, ketidakseimbangan posisi para pihak, serta rendahnya keterpahaman konsumen terhadap konsekuensi penggunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Dalam konteks ini, klausula akses data pribadi menjadi problem yang paling signifikan karena menyangkut aspek privasi, kontrol data, dan relasi kekuasaan dalam kontrak elektronik.

Ketegangan normatif kemudian muncul antara pendekatan formalistik Pasal 1320 KUHPdata dengan rezim perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya persetujuan yang sadar, spesifik, transparan, dan seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *formal consent* menuju *substantive consent* dalam hubungan kontraktual digital. Dalam perspektif etika kontraktual Islam, prinsip *an-tarāḍin* turut memperkuat pandangan bahwa legitimasi suatu transaksi tidak cukup didasarkan pada persetujuan formal, tetapi juga harus mencerminkan kerelaan yang bebas dari unsur eksploitasi dan ketidakseimbangan relasi para pihak.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam kontrak elektronik pinjaman online tidak selalu merepresentasikan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam kondisi demikian, *pseudo-consent* berfungsi sebagai konstruksi analitis untuk menjelaskan distorsi kehendak dalam persetujuan digital yang lahir melalui relasi kontraktual yang tidak seimbang. Oleh karena itu, validitas persetujuan dalam kontrak elektronik di era digital memerlukan pendekatan substantif yang menempatkan kualitas kehendak, keterbukaan informasi, dan keseimbangan relasi kontraktual sebagai parameter utama dalam menilai sahnyanya kesepakatan.

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan klausula akses data pribadi dalam kontrak elektronik pinjaman online tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan terpenuhinya formalitas persetujuan digital melalui mekanisme *click agreement*. Dalam praktiknya, pembentukan kesepakatan mengalami pergeseran dari kehendak bebas yang substantif menuju persetujuan prosedural yang lahir dalam struktur kontrak baku dengan relasi yang tidak seimbang. Kondisi tersebut menyebabkan persetujuan konsumen tidak selalu mencerminkan kehendak bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konstruksi *pseudo-consent*, yaitu persetujuan yang secara formal memenuhi unsur kesepakatan, tetapi secara substantif mengalami *distorsi* akibat *asimetri* informasi, dominasi pelaku usaha, dan terbatasnya ruang negosiasi dalam kontrak elektronik.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan pengaturan mengenai standar persetujuan dalam layanan digital agar tidak hanya berorientasi pada formalitas administratif, tetapi juga menjamin keterpahaman, transparansi informasi, dan kebebasan kehendak subjek data. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan klausula baku dalam layanan pinjaman online perlu diperkuat guna mencegah terjadinya ketidakseimbangan kontraktual yang merugikan konsumen. Dari sisi akademik, konsep *pseudo-consent* dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai pendekatan analitis dalam mengkaji validitas persetujuan digital dan perkembangan hukum kontrak modern di era transformasi digital.

### Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ariyani, D. (2023). Perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik fintech lending di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(2), 145–160.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Calo, R. (2021). Privacy and automation in digital contracts. *Journal of Law and Technology*, 34(2), 115–132.
- Fuady, M. (2015). *Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Hariato, B., & Sinaga, R. (2025). Perlindungan hukum data pribadi dalam pinjaman online. *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, 6(1), 33–50.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Makarim, E. (2010). *Pengantar hukum telematika*. RajaGrafindo Persada.
- Martin, K. (2022). Consent fatigue in digital privacy and consumer protection. *International Journal of Information Ethics*, 18(1), 44–59.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pratama, R., & Sembiring, M. (2022). Perkembangan fintech lending di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Digital*, 5(2), 101–118.
- Putri, A., dkk. (2024). Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 8(1), 55–72.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

- Sulaiman, R., dkk. (2025). Tanggung jawab hukum fintech lending terhadap data pribadi. *Jurnal Regulasi Digital*, 4(1), 22–40.
- Susser, D., Roessler, B., & Nissenbaum, H. (2022). Technology, autonomy, and manipulation in digital consent. *Ethics and Information Technology*, 24(3), 1–14.
- Tobing, L. (2019). Kontrak elektronik dalam transaksi fintech. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(3), 201–215.